



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 71/Pdt.GS/2019/PN Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan penetapannya sebagai berikut dalam perkara antara pihak – pihak :

1. **BUDI CAHYANA**, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bantul;
2. **BANU ARIF WIJARNAKO**, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bantul;
3. **IWAN SISWOYO**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bantul Unit Jetis;
4. **KUNTA PRIYANGGA**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bantul Unit Jetis;

Dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Bantul yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 3 Bantul; Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

Lawan

1. Nama : **TUMIYEM;**
Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 17 Desember 1959;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Kadilobo Rt.03, Canden, Jetis, Bantul;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama

: **PARDI WIYONO alias**

SAPARI;

Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 31 Desember 1956

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tinggal : Kadilobo Rt.03, Canden Jetis,
Bantul;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul
No 71/Pdt.G.S/2019/PN.Btl, tanggal 4 Desember 2019 tentang
penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim No
71/Pdt.G.S/2019/PN.Btl, tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari
sidang ;

Telah membaca Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 6 Desember
2019 atas perkara perdata No. 71/Pdt.GS/2019/PN.Btl;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, pihak
Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat 1 dan Tergugat 2
tidak datang menghadap di persidangan baik ia sendiri dan tidak pula
mengirimkan kuasanya yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut
gugatannya secara tertulis berdasarkan Surat Pencabutan Gugatan
tertanggal 6 Desember 2019;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Surat Pencabutan
Gugatan tersebut dan tahap pemeriksaan perkara ini belum memasuki
acara jawab-jawab sehingga menurut Hakim pencabutan gugatan
tersebut dibenarkan menurut hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan No. 71/Pdt GS/2019/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang dimohon

oleh Penggugat dikabulkan, maka proses perkara ini dinyatakan selesai dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan 271 Rv, 272 Rv dan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;
- Menyatakan proses persidangan perkara Nomor 71/Pdt.GS/2019/PN.Btl selesai karena dicabut ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp. 351.000.00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 oleh Evi Insiyati, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hammam Haris, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hammam Haris, SH

Evi Insiyati, S.H., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran perkara	:	Rp 30.000,00-
Biaya Proses	:	Rp100.000,00-
Panggilan	:	Rp205.000,00-
Redaksi	:	Rp 10.000,00-
<u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00+</u>

Rp351.000,00-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)